



Catatan Putusan oleh Hakim Pengadilan
Negeri Dalam Daftar Catatan Perkara
(Pasal 209 Ayat (2) KUHAP)

Nomor 11/Pid.C/2024/PN Smr

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Ringan dengan acara pemeriksaan Cepat dalam perkara pidana atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : GUSMANG;
Tempat/Tanggal Lahir : BONTOTENE / 07 Nov. 1982
Umur : 42 Tahun;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : JL.Sultan Alimudin Rt 35, Kelurahan Selili
Kecamatan Samarinda Ilir kota Samarinda;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

RIDA NUR KARIMA, SH.,M.Hum : -----Sebagai Hakim ;

HENDRA YAKSA KURNIAWAN, S.H.: -----Sebagai Panitera Pengganti;

Setelah membaca Laporan Kejadian No.005/100.15-PPUD /V/2024
yang diajukan oleh penyidik Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;

- a. Terdakwa mengerti terhadap apa yang didakwakan kepadanya;
- b. Keterangan saksi-saksi yaitu :

1. **FANY DWI ANDRIAN** , Tempat/tanggal lahir Samarinda, 31 Mei 1995, Umur 48 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl. Perum Pinang Raya Blok. A39 / 40 Kel.Bukit Pinang Kec. Samarinda Ulu Kota Samarinda, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;
2. **HERI KAPRI**, Tempat/tanggal lahir Samarinda, 12 Agustus 1995, Umur 28 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat Jl. Jakarta Kota Samarinda, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Samarinda;

3. Bahwa Benar Saya Selaku Saksi Dalam Perkara Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2013 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban, dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kota Samarinda.
4. Bahwa benar saya bersama-sama anggota dan beserta Penyidik Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan razia pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 pada pukul 13.30 Wita dan mendapati minuman keras yang dijual secara bebas di Toko Sukma yaitu toko sembako yang beralamat di Jalan Sultan Alimuddin RT.35 Kelurahan Selili Kecamatan Samarinda Ilir.

Menimbang bahwa, selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa GUSMANG;

Membaca surat catatan tindak pidana berserta surat-surat bukti keterangan lainnya;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;

Memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Jo Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di muka persidangan ternyata antara keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa satu sama lain saling berhubungan, hal mana telah membuktikan secara sah dan meyakinkan tentang tindak pidana yang didakwakan, sehingga oleh karena itu Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Mengedarkan minuman beralkohol tanpa ijin**;

Menimbang, bahwa Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa mampu untuk dipertanggung jawabkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kesalahannya tersebut dan karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengabaikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Larangan, Pengawasan, Penertiban dan Penjualan Minuman Beralkohol Dalam Wilayah Kota Samarinda;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini adalah sudah sepadan dengan kadar kesalahan dari Terdakwa;

Mengingat akan Pasal 2 Jo Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 dan Pasal 193 KUHAP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Gusmang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENGEDARKAN MINUMAN BERALKOHOL TANPA IZIN**";
2. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar **Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)** dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **10 (sepuluh puluh) hari**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 buah KTP A/N Gusmang
 - (dikembalikan kepada terdakwa)
 - 148 botol minuman berbagai jenis dan merk.
 - (dirampas untuk dimusnahkan)
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus pada hari : **Kamis** tanggal **30 Mei** oleh kami **RIDA NUR KARIMA,SH.,M.Hum.** Sebagai Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **HENDRA YAKSA KURNIAWAN,SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan dihadapan Terdakwa.

PANITERA PENGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

HENDRA YAKSA KUIRNIAWAN,SH RIDA NUR KARIMA,SH.,M.Hum.